



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN Alias MAMI.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 September 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Maluku Nomor 41 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Penahanan Terdakwa:

1. Penyidik : Tahanan Rutan 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
5. Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
6. Majelis Hakim : Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARLES GULTOM, SH.MH
Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor:
141/Pid.Sus/2017/PN-PMS tertanggal 10 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN-PMS tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN-PMS tanggal 21 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN Alias MAMI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN Alias MAMI** dengan pidana penjara selama 16 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) toples garam meja di dalamnya terdapat bungkus kertas koran berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi.
 - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN Alias MAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu "Tanpa Hak dan melawan hukum menerima, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan terdakwa **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN**

Alias MAMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua dengan pertimbangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

3. Membebaskan terdakwa **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN**

Alias MAMI dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan terdakwa seorang diri untuk menjaga dan merawat dan menyekolahkan ke 5 anak terdakwa, anak-anak terdakwa juga sangat membutuhkan sosok seorang ibu;

Setelah mendengar Tanggapan/ Replik Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-69/PSIAN/ Euh.2/06/2017 yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 24 Juli 2017;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan/ Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 69/ PSIAN/ Ep.2/ 06/ 2017 tertanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Als. BORJUN Als. MAMI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Maluku No. 41 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna Merah Muda (ekstasi) dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat (ekstasi) dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 3 (tiga) butir tablet berwarna Merah Muda (ekstasi) dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat (ekstasi) dengan berat netto 4, 32 (empat koma tiga dua) gram,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Brandon Lie Als. Doni ditelepon seseorang dengan mengatakan “ ini Hino, kau dimana” dan saksi Brandon Lie menjawab “ oh ya, ada apa” dan kemudian seseorang yang mengaku bernama Hino tersebut mengatakan kembali kepada saksi Brandon Lie “ antarkan barang yang mau dijual ke anda” dan saksi Brandon lie menjawab “ya”, selanjutnya setelah saksi Brandon lie selesai menerima telepon tersebut kemudian saksi Brandon Lie berangkat menuju kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Brandon Lie menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ barang apa yang mau diantar” dan dijawab terdakwa ya antarkan dulu barang yang mau dititip sama Feri” namun saksi Brandon Lie berusaha untuk menolak dengan mengatakan kepada terdakwa “aku tidak berani” dan terdakwa bertanya kepada saksi Brandon Lie “kenapa” dan saksi Brandon Lie menjawab terdakwa “ ya, saya jumpa aja dulu, nga usah bawa barang” dan terdakwa berkata “ya udalah”. Bahwa selanjutnya saksi Brandon Lie menuju ke jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar tepatnya di restoran Hotel Anda lantai IV, dan sesampainya di restoran Hotel Anda saksi Brandon Lie kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “mi, kek mana tulang ini udah marah, dah lama kali nunggu, dan terdakwa mengatakan “ ya udah, tunggulah biar diantar Adven sama Acong dan saksi Brandon Lie menjawab “ ok ku tunggu ya mi” dan saksi Brandon Lie menunggu saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan Adven di Restoran Hotel Anda, namun karena tidak kunjung datang kemudian saksi Brandon Lie kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan mi, udah dimana” dan terdakwa menjawab “ udah nyampeknya itu, telepon aja si Adven. Bahwa selanjutnya saksi Brandon Lie menelepon seseorang yang bernama Adven dengan mengatakan “ven kau dimana” dan dijawab Adven “ya itu diantar sama Acong. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 wib saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong menemui saksi Brandon Lie di Restoran Hotel Anda dengan membawa bungkus rokok Semporna A mail yang diterima saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong dari Adven, namun sebelum saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong menemui saksi Brandon Lie saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong menuju kedalam kamar mandi dan membuka isi didalam bungkus rokok a mail tersebut dan aksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong melihat bahwa didalam bungkus rokok Semporna A mail tersebut berisi pil ekstasi dan pada saat saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong keluar dari kamar mandi saksi Brandon Lie memanggil saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong, kemudian saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong mendekati saksi Brandon Lie dan kemudian saksi Brandon Lie mengatakan kepada saksi Aznan Nasri Siregar Als.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acong duduk di atas saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong langsung duduk disamping saksi Brandon Lie, selanjutnya saksi Brandon Lie mengatakan kepada saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong "mana" dan kemudian saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong memberikan bungkus rokok Soempurna A mail yang berisikan pil Ekstasi tersebut kepada saksi Brandon Lie kemudian Anggota BNNK Pematangsiantar yang terdiri dari saksi Rayanto Neldin Hasiholan Purba, saksi Hino Mangiring Pasaribu dan saksi Sutardi Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong, yang mana sebelumnya Anggota BNNK Pematangsiantar yang terdiri dari saksi Rayanto Neldin Hasiholan Purba, saksi Hino Mangiring Pasaribu dan saksi Sutardi Damanik sudah mendapat informasi dari informan bahwa di jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di Restoran Hotel Anda sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Eksatasi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan dari depan meja saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dan 1 (satu) bungkus Rokok Soempurna A mail yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil Ekstasi warna merah muda dan 13 (tiga belas) butir pil Eksatasi warna Coklat, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong mengatakan bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah adalah milik terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap penangkapan dan informasi saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong selanjutnya sekira pukul 19.30 wib anggota BNNK Pematangsiantar yang terdiri dari saksi Sutardi Manik, saksi Hino Mangiring Pasaribu dan saksi Rayanto Neldin Hasiholan Purba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Maluku No, 41 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam dan dari belakang rumah terdakwa tepatnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) buah Toples garam meja dan didalamnya terdapat bungkus kertas koran berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi Warna Coklat dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna Coklat dan 3 (tiga) butir pil Ekstasi warna merah muda, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke BNNK Pematangsiantar untuk diproses. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no.lab: 2036/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, barang bukti yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan dan tempat kejadian perkara "barang bukti A1. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, A2. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, A3. 3 (tiga) butir tablet berwarna Merah Muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, A4. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Als. BORJUN Als. MAMI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Maluku No. 41 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna Merah Muda (ekstasi) dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat (ekstasi) dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 3 (tiga) butir tablet berwarna Merah Muda (ekstasi) dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat (ekstasi) dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Brandon Lie Als. Doni ditelepon seseorang dengan mengatakan " ini Hino, kau dimana" dan saksi Brandon Lie menjawab " oh ya, ada apa" dan kemudian seseorang yang mengaku bernama Hino tersebut mengatakan kembali kepada saksi Brandon Lie " antarkan barang yang mau dijual ke anda" dan saksi Brandon lie menjawab "ya", selanjutnya setelah saksi Brandon lie selesai menerima telepon tersebut kemudian saksi Brandon Lie berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Brandon Lie menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan " barang apa yang mau diantar" dan dijawab terdakwa ya antarkan dulu barang yang mau dititip sama Feri" namun saksi Brandon Lie berusaha untuk menolak dengan mengatakan kepada terdakwa "aku tidak berani" dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya kepada saksi Brandon Lie “kenapa” dan saksi Brandon Lie menjawab terdakwa “ ya, saya jumpa aja dulu, nga usah bawa barang” dan terdakwa berkata “ya udalah”. Bahwa selanjutnya saksi Brandon Lie menuju ke jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar tepatnya di restoran Hotel Anda lantai IV, dan sesampainya di restoran Hotel Anda saksi Brandon Lie kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “mi, kek mana tulang ini udah marah, dah lama kali nunggu, dan terdakwa mengatakan “ ya udah, tunggu lah biar diantar Adven sama Acong dan saksi Brandon Lie menjawab “ ok ku tunggu ya mi” dan saksi Brandon Lie menunggu saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan Adven di Restoran Hotel Anda, namun karena tidak kunjung datang kemudian saksi Brandon Lie kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan mi, udah dimana” dan terdakwa menjawab “ udah nyampeknya itu, telepon aja si Adven. Bahwa selanjutnya saksi Brandon Lie menelepon seseorang yang bernama Adven dengan mengatakan “ven kau dimana” dan dijawab Adven “ya itu diantar sama Acong. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 wib saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong menemui saksi Brandon Lie di Restoran Hotel Anda dengan membawa bungkus rokok Semporna A mail yang diterima saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong dari Adven, namun sebelum saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong menemui saksi Brandon Lie saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong menuju kedalam kamar mandi dan membuka isi didalam bungkus rokok a mail tersebut dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong melihat bahwa didalam bungkus rokok Semporna A mail tersebut berisi pil ekstasi dan pada saat saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong keluar dari kamar mandi saksi Brandon Lie memanggil saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong , kemudian saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong mendekati saksi Brandon Lie dan kemudian saksi Brandon Lie mengatakan kepada saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong “duduklah dulu” dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong langsung duduk disamping saksi Brandon Lie, selanjutnya saksi Brandon Lie mengatakan kepada saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong “ mana” dan kemudian saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong memberikan bungkus rokok Soempurna A mail yang berisikan pil Ekstasi tersebut kepada saksi Brandon Lie kemudian Anggota BNNK Pematangsiantar yang terdiri dari saksi Rayanto Neldin Hasiholan Purba, saksi Hino Mangiring Pasaribu dan saksi Sutardi Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong, yang mana sebelumnya Anggota BNNK Pematangsiantar yang terdiri dari saksi Rayanto Neldin Hasiholan Purba, saksi Hino Mangiring Pasaribu dan saksi Sutardi Damanik sudah mendapat informasi dari informan bahwa di jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di Restoran Hotel Anda sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Eksatasi dan selanjutnya dilakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksaan ditemukan dari depan meja saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dan 1 (satu) bungkus Rokok Soempurna A mail yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil Ekstasi warna merah muda dan 13 (tiga belas) butir pil Eksatasi warna Coklat, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong mengatakan bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah adalah milik terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap penangkapan dan informasi saksi Brandon Lie dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong selanjutnya sekira pukul 19.30 wib anggota BNNK Pematangsiantar yang terdiri dari saksi Sutardi Manik, saksi Hino Mangiring Pasaribu dan saksi Rayanto Neldin Hasiholan Purba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Maluku No, 41 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam dan dari belakang rumah terdakwa tepatnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) buah Toples garam meja dan didalamnya terdapat bungkus kertas koran berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi Wrna Coklat dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna Coklat dan 3 (tiga) butir pil Ekstasi warna merah muda, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke BNNK Pematangsiantar untuk diproses. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no.lab: 2036/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara "barang bukti A1. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, A2. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, A3. 3 (tiga) butir tablet berwarna Merah Muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, A4. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYANTO NELDIN HASIROLAN PURBA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkoba, maka 1(satu) minggu sebelum penangkapan team turun ke TKP di Karouke Hotel Anda Jalan A. Yani Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi 2 dan saksi 3 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2917 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Maluku N0.42 Kel.banten Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan saat penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP, 1(satu) buah Toples Garam meja didalamnya terdapat bungkusan koran berisi 1(satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis Eksektasi, 1 (satu) buah palastik bening berisi 10 buah pil warna coklat diduga ekstasi dan 3 (tiga) butir pil warna merah muda jenis ekstasi;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 18.00 Wib,team kami melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan A. Yani tepatnya di restoran Hotel Anda kami mendapat informasi bahwa sering transaksi Narkoba, jenis ekstasi, maka team kami menuju restoran Hotel Anda dan di TKP kami duduk di sebuah meja restoran, lalu sekitar Pukul 19.00 wib, datang Brandon Lie als. Doni dan duduk di depan saksi dan tidak berapa Brandon Lie als.doni menelepon seseorang dan tidak berapa lama datang Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan langsung duduk di sebelah Brandon Lie als. Doni dan Brandon Lie als. Doni mengatakan "mana?" dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong menjawab "ini bang" sambil menyerahkan 1 (satu) Bungkusan Rokok Sempurna Mild dan meletakkan diatas meja didepan Brandon Lie als.Doni lalu teman saksi langsung mengamankan Brandon Lie als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan pengakuan Brandon Lie als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong;
- Bahwa, Aznan Nasri Siregar Als. Acong mendapat barang itu dari terdakwa di Jalan Maluku diambil dari belakang rumah terdakwa sebanyak 15 butir ekstasi;
- Bahwa, terdakwa mendapat dari Aven;
- Bahwa, saksi tidak ada lakukan tes urin karena itu urusan bagian Kantor;
- Bahwa, kami mendapat Ekstasi dari Toples;
- Bahwa, Aznan Nasri Siregar Als. Acong letakkan ekstasi persis di depan Brandon Lie als.Doni di Meja restoran Hotel Anda;
- Bahwa, menurut informasi sudah ada sekitar 2 (dua) bulan transaksi dilakukan di Hotel Anda;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi Brandon Lie als.Doni termasuk sebagai penjual;
- Bahwa, setelah saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat ekstasi dari Medan namun tidak menyebut namanya;
 - Bahwa, Aznan Nasri Siregar Als. Acong sebagai kurir dan mendapat upah dikasih Ekstasi untuk dipakai dan tidak ada kami tanya apakah ada uang sebagai upah;
 - Bahwa, pada saat saksi Aznan dan Brandon ditangkap, barang bukti berada di bahwa meja;
 - Bahwa, pada saat ditangkap, posisi terdakwa Berada di ruangan tamu;
 - Bahwa, Brandon Lie als.Doni Aznan Nasri Siregar Als. Acong ditangkap di Jalan A. Yani di dalam Hotel Anda dekat tangga;
 - Bahwa, peran Brandon Lie als.Doni adalah sebagai penjual Ekstasi di Karoke Hotel Anda dan Aznan Nasri Siregar Als.Acong yang mengantarkan ke Hotel Anda dan dijemputnya dari Jalan Maluku;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap sendiri sedangkan Brandon Lie als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als.Acong sekaligus ditangkap;
 - Bahwa, dari terdakwa didapat barang bukti di dalam stoples di belakang rumah terdakwa;
 - Bahwa, pembicaraan antara Brandon Lie als.Doni dengan Aznan Nasri Siregar Als.Acong saat di Hotel Anda jelas saksi dengar, dimana Aznan Nasri Siregar Als.Acong mengatakan "bang ini barangnya";
 - Bahwa, yang mengamati mereka adalah saksi Hino Mangiring Pasaribu;
 - Bahwa, toples ada di belakang rumah terdakwa, tetapi tidak bisa orang lain masuk;
 - Bahwa, yang tinggal di rumah itu selain terdakwa yaitu ada 1 (satu) orang lagi Perempuan karena rumah tersebut adalah kontrakan terdakwa;
 - Bahwa, jarak saksi dengan Brandon Lie als. Doni adalah kurang lebih 1 (satu) meja atau jarak 1 (satu) meja;
 - Bahwa, pada saat Aznan Nasri Siregar Als.Acong menyerahkan barang kepada Brandon Lie als. Doni, saksi jelas mendengar suara mereka katanya "ini bang barangnya";
 - Bahwa, kami sudah duluan ada di Karoke kurang lebih 1 (satu) jam datangnya Aznan Nasri Siregar Als.Acong menjumpai Brandon Lie als.Doni sambil menyerahkan bungkus rokok;
 - Bahwa, saat Aznan Nasri Siregar Als.Acong datang bungkus rokok dipegangnya;
 - Bahwa, saat Penangkapan terdakwa di Jalan Maluku Aznan Nasri Siregar Als.Acong Brandon Lie als. Doni ikut ke Lokasi tetapi tidak dipertemukan dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut, dimana atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. HINO MANGIRING PASARIBU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, saksi ada bertanya kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana letak barang bukti, namun terdakwa tidak mau maka kami mencarinya dan didapatlah toples di belakang rumah terdakwa dan ketika ditanya kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa berkata "cuma itulah barang bukti dalam toples";
- Bahwa, ketika ditanya ekstasi didapat dari mana, terdakwa tidak mau menjawab;
- Bahwa, menurut Brandon Lie als. Doni bahwa Aznan Nasri Siregar Als.Acong yang antar barang dari Jalan Maluku;
- Bahwa, barang bukti didapat dari halaman rumah di belakang dan posisi toples disimpan dan setelah toples diambil dan Terdakwa mengatakan cuman itulah ekstasinya, dimana setelah terdakwa mengatakan cuman itu ekstasinya, saksi dan rekan saksi mencari lagi, tetapi tidak ada lagi ditemukan;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa mengaku bahwa barang bukti ekstasi yang ditemukan adalah miliknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut, dimana atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. SUTARDI DAMANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi Narkoba, maka 1 (satu) minggu sebelum penangkapan team turun ke TKP di Karoke Hotel Anda Jalan A. Yani Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi bersama saksi Rayanto dan Hino telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 19.30 Wib di Rumah terdakwa di Jalan Maluku Nomor 42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan saat penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP, 1 (satu) buah Toples Garam meja di dalamnya terdapat bungkus koran berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 buah pil warna coklat diduga ekstasi dan 3 (tiga) butir pil warna merah muda jenis ekstasi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar Pukul 18.00 Wib, team melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan A. Yani tepatnya di restoran Hotel Anda, kami mendapat informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi, maka team kami menuju restoran Hotel Anda dan di TKP kami duduk di sebuah meja restoran, lalu sekitar pukul 19.00 Wib, datang Brandon Lie als. Doni dan duduk di depan saksi dan tidak berapa lama kemudian Brandon Lie als. Doni menelepon seseorang dan tidak berapa datang Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan langsung duduk di sebelah Brandon Lie als. Doni dan Brandon Lie als. Doni mengatakan "mana?" dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong menjawab "ini bang" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok Sempurna Mild dan meletakkannya di atas meja di depan Brandon Lie als. Doni lalu teman saksi langsung mengamankan Brandon Lie als. Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong, dimana dari pengakuan Brandon Lie als. Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong bahwa barang bukti ekstasi tersebut didapat dari terdakwa, lalu setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa di rumahnya di Jalan Maluku;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BRANDON LIE Alias DONI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mendapat upah dari terdakwa, namun kalau lagi Dugem, terdakwa memberikan ekstasi untuk dipakai;
- Bahwa, saksi ditangkap bersama dengan Aznan Nasri Siregar Als. Acong oleh Petugas BNNK pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar Pukul 18.30 Wib di Jalan A. Yani tepatnya di restoran Hotel Anda;
- Bahwa, saksi ditangkap karena di atas meja saksi dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong ditemukan 1 (satu) buah HP warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) pil warna pink diduga Ekstasi dan 13 (tiga belas) butir pil warna coklat yang juga diduga ekstasi;
- Bahwa, barang bukti ekstasi yang ditemukan tersebut bukan milik saksi, namun milik terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memberikan ekstasi tersebut kepada Aznan Nasri Siregar Als. Acong untuk diserahkan kepada saksi dengan cara Aznan Nasri Siregar Als. Acong meletakkannya di atas meja saksi duduk di dalam Karaoke Hotel Anda tersebut;
- Bahwa, cara Aznan Nasri Siregar Als. Acong memberikan bungkus rokok tersebut adalah dengan mengatakan "Bang, ini barangnya";

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang terdakwa dan terdakwa ditangkap adalah saksi dan saksi Aznan, lalu saksi dan saksi Aznan selanjutnya dibawa oleh Petugas BNNK Pematangsiantar ke rumah terdakwa di Jalan Maluku;

- Bahwa, sebelumnya ada orang mengaku bernama Hino mau antar barang dari terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa "barang apa yang mau diantar?", dimana sebelumnya saksi sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak berani, namun terdakwa mengatakan kepada saksi "ayo sudah kita ke Hotel Anda, Hino sudah telepon-telepon katanya tidak apa-apa itu", lalu saksi menelepon terdakwa dan saksi bilang "telepon saja Aven" lalu saksi menelepon Aven "dah dimana?" kata Aven "sudah di parkir Hotel Anda", selanjutnya saksi pergi ke Hotel Anda, setelah sampai Aven berkata "langsung, sudah sama Acong", lalu saksi pergi ke Restoran Hotel Anda di lantai atas, sesampainya di sana saksi Aznan alias Acong langsung meletakkan bungkus rokok dan setelah itu saksi Hino langsung memborgol kami dan dibawa ke lantai satu dan disuruh tiarap setelah itu kami dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa bekerja sebagai rentenir;
- Bahwa, Aven adalah kurir dari terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, barang bukti ekstasi yang di dapat di belakang rumah terdakwa di dekat jemuran tepatnya di dalam toples adalah sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa, yang tinggal di rumah terdakwa ada 4 (empat) orang dan termasuk Aven, dimana pekerjaan Aven adalah mengantar ekstasi dan saksi tidak tahu darimana Aven mendapat ekstasi tersebut;
- Bahwa, saksi sudah dapat 8 (delapan) kali barang (ekstasi) dari terdakwa;
- Bahwa, waktu kejadian Aven berada di parkir Hotel Anda;
- Bahwa, saat itu saksi tidak ada memegang barang bukti, barang bukti dipegang oleh Aznan alias Acong;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah tahu bahwa barang bukti yang diserahkan saksi Aznan Alias Acong adalah ekstasi;
- Bahwa, waktu saksi Hino menelepon, saksi Hino mengaku dari BNN;
- Bahwa, waktu itu saksi Hino mengatakan "aku Hino Pasaribu tanyakan dulu Borjun (terdakwa) tentang barang itu";

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa saksi meminta barang atas suruhan Hino, maka terdakwa menyuruh Adven, dimana atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/Pid.Sus/2017/PN PMS
PIS: AZNAN NASRI SIREGAR Alias ACONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 18.00 Wib, saksi ditangkap saat saksi menyerahkan bungkus di atas meja Karoke Hotel Anda, dimana saat itu saksi Brandon Lie bertanya kepada saksi "mana?" lalu saksi meletakkan barang itu di atas meja;
 - Bahwa, saksi tidak menerima barang dari terdakwa karena Aven yang mengajak saksi untuk mengantar barang;
 - Bahwa, sebelumnya saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar barang (ekstasi) ke Hotel Anda, dimana saksi mendapat barang (ekstasi) tersebut dari Aven atas suruhan terdakwa;
 - Bahwa, sebelumnya Aven menyerahkan bungkus rokok kepada saksi dan Aven mengatakan "sudah antar ke Lantai atas sudah ditunggu si Brandon Lie Als.Doni", selanjutnya saksi menemui saksi Brandon Lie Alias Doni di lantai atas Hotel Anda dan setelah bertemu saksi Brandon Lie, saksi langsung meletakkan bungkus rokok di atas meja dekat Brandon Lie Als.Doni;
 - Bahwa, saksi sering dikasih ekstasi sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 19.30.00 Wib, terdakwa ditangkap di dalam rumah terdakwa di jalan Maluku Pematangsiantar karena memiliki ekstasi, dimana sebelumnya Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNNK, dimana dari Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong, Petugas mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa, barang bukti ekstasi didapat Petugas BNNK di belakang rumah terdakwa tepatnya di dalam toples;
- Bahwa, barang bukti dari Hotel Anda diperoleh saksi Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong dari Aven;
- Bahwa, sebelumnya ada telepon dari Pak Hino Pasaribu, maka saya bilang sama Aven "yang dipesan Pak Hino Pasaribu kalian antar", maka Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan Aven pergi ke Hotel Anda, selanjutnya Aznan Nasri Siregar Als. Acong naik ke atas dan Aven menunggu di parkir karena Pak Hino Pasaribu dan Brandon Lie Als.Doni sudah duduk menunggu di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sewaktu Brandon Lie Als.Doni menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "barang apa yang mau diantar?", jawaban terdakwa adalah "sudah antarkanlah barang itu";

- Bahwa, barang yang mau diantar Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong adalah ekstasi, dimana barang yang dipesan Hino sebanyak 60 (enam puluh) butir, dimana kata Hino barangnya diantar ke Studio 21 jam 22.00 Wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan untuk Hotel Anda sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bisa menjamin keselamatan Aven, maksudnya adalah karena terdakwa dekat dengan Hino;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) toples garam meja di dalamnya terdapat bungkus kertas koran berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi.
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor. Lab: 2036/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara "barang bukti A1. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, A2. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, A3. 3 (tiga) butir tablet berwarna Merah Muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, A4. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 19.30.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Maluku Pematangsiantar karena memiliki ekstasi, dimana sebelumnya Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNNK di Restoran Hotel Anda di Jalan A. Yani Pematangsiantar, dimana dari Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong, Petugas mengetahui keberadaan terdakwa;

- Bahwa, saksi Brandon Lie Alias Doni ditangkap bersama dengan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong oleh Petugas BNNK pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 18.30 Wib di Jalan A. Yani tepatnya di restoran Hotel Anda, dimana saksi Brandon Lie Alias Doni ditangkap karena di atas meja saksi Brandon Lie Alias Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong ditemukan 1 (satu) buah HP warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) pil warna pink diduga Ekstasi dan 13 (tiga belas) butir pil warna coklat yang juga diduga ekstasi;
- Bahwa, barang bukti ekstasi yang ditemukan tersebut bukan milik saksi Brandon Lie Alias Doni, namun milik terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memberikan ekstasi tersebut kepada Aznan Nasri Siregar Als. Acong untuk diserahkan kepada saksi dengan cara Aznan Nasri Siregar Als. Acong meletakkan di atas meja saksi duduk di dalam Karoke Hotel Anda tersebut;
- Bahwa, cara Aznan Nasri Siregar Als. Acong memberikan bungkus rokok tersebut adalah dengan mengatakan "Bang, ini barangnya";
- Bahwa, yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi Brandon Lie dan saksi Aznan, lalu saksi Brandon Lie dan saksi Aznan selanjutnya dibawa oleh Petugas BNNK Pematangsiantar ke rumah terdakwa di Jalan Maluku;
- Bahwa, barang bukti ekstasi didapat Petugas BNNK di belakang rumah terdakwa tepatnya di dalam toples;
- Bahwa, menurut saksi Hino Pasaribu bahwa saat penangkapan terdakwa, saksi ada bertanya kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana letak barang bukti, namun terdakwa tidak mau maka kami mencarinya dan didapatlah toples di belakang rumah terdakwa dan ketika ditanya kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa berkata "cuma itulah barang bukti dalam toples", dimana selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti ekstasi yang ditemukan di sebuah toples di belakang rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, barang bukti dari Hotel Anda diperoleh saksi Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong dari Aven;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelumnya ada telepon dari Pak Hino Pasaribu, maka terdakwa bilang sama Aven "yang dipesan Pak Hino Pasaribu kalian antar", maka Aznan Nasri Siregar Als. Acong dan Aven pergi ke Hotel Anda, selanjutnya Aznan Nasri Siregar Als. Acong naik ke atas dan Aven menunggu di parkir karena Pak Hino Pasaribu dan Brandon Lie Als.Doni sudah duduk menunggu di atas;

- Bahwa, sewaktu Brandon Lie Als.Doni menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "barang apa yang mau diantar?", jawaban terdakwa adalah "sudah antarkanlah barang itu";
- Bahwa, barang yang mau diantar Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong adalah ekstasi, dimana barang yang dipesan Hino sebanyak 60 (enam puluh) butir, dimana kata Hino barangnya diantar ke Studio 21 jam 22.00 Wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan untuk Hotel Anda sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa, saksi Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong mengakui di persidangan bahwa saksi-saksi sering diberi ekstasi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa adapun Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan;*

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN Alias MAMI** di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa **melawan hukum formil** apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan **melawan hukum materil** adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa **Van Bemmel** menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa *terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Maluku Pematangsiantar karena memiliki ekstasi, dimana sebelumnya Brandon Lie Als. Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNNK di Restoran Hotel Anda di Jalan A. Yani Pematangsiantar, dimana dari Brandon Lie Als. Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong, Petugas mengetahui keberadaan terdakwa*;

Menimbang, bahwa saksi Brandon Lie Alias Doni ditangkap bersama dengan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong oleh Petugas BNNK pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar Pukul 18.30 Wib di Jalan A. Yani tepatnya di Restoran Hotel Anda, dimana saksi Brandon Lie Alias Doni ditangkap karena di atas meja saksi Brandon Lie Alias Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong ditemukan 1 (satu) buah HP warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) pil warna pink diduga Ekstasi dan 13 (tiga belas) butir pil warna coklat yang juga diduga ekstasi;

Menimbang, bahwa barang bukti ekstasi yang ditemukan tersebut bukan milik saksi Brandon Lie Alias Doni, namun milik terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memberikan ekstasi tersebut kepada Aznan Nasri Siregar Als. Acong untuk diserahkan kepada saksi Brandon Lie Alias Doni dengan cara Aznan Nasri Siregar Als. Acong meletakkan di atas meja saksi Brandon Lie Alias Doni duduk di dalam Karoke Hotel Anda tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Aznan Nasri Siregar Als. Acong memberikan bungkus rokok tersebut adalah dengan mengatakan "Bang, ini barangnya";

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Brandon Lie alias Doni sudah mengetahui bahwa bungkus yang diberikan oleh saksi Aznan Nasri Siregar alias Acong adalah ekstasi;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi Brandon Lie Alias Doni dan saksi Aznan, lalu saksi Brandon Lie Alias Doni dan saksi Aznan selanjutnya dibawa oleh Petugas BNNK Pematangsiantar ke rumah terdakwa di Jalan Maluku;

Menimbang, bahwa dari belakang rumah terdakwa tepatnya di dalam toples ditemukan barang bukti ekstasi oleh Petugas BNNK dan diakui terdakwa sebagai miliknya, dimana mengenai hal ini ternyata saling bersesuaian dengan keterangan saksi Hino Pasaribu yang menyatakan di persidangan bahwa *saat penangkapan terdakwa, saksi ada bertanya kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana letak barang bukti, namun terdakwa tidak mau maka kami mencarinya dan didapatlah toples di belakang rumah terdakwa dan ketika ditanya kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa berkata "cuma itulah barang bukti dalam toples", dimana selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti ekstasi yang ditemukan di sebuah toples di belakang rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;*

Menimbang, bahwa menurut terdakwa sebelumnya ada telepon dari Hino Pasaribu, lalu terdakwa mengatakan kepada Aven "yang dipesan Pak Hino Pasaribu kalian antar", selanjutnya Aven dan saksi Aznan Nasri Siregar Als. Acong pergi ke Hotel Anda, dimana saksi Aznan Nasri Siregar alias Acong naik ke lantai atas, sedangkan Aven menunggu di parkir karena Hino Pasaribu dan Brandon Lie Als.Doni sudah duduk menunggu di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Brandon Lie Als.Doni menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "barang apa yang mau diantar?", jawaban terdakwa adalah "sudah antarkanlah barang itu", dimana barang yang mau diantar Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong adalah ekstasi, adapun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diperoleh dari Hino sebanyak 60 (enam puluh) butir, dimana kata Hino barangnya diantar ke Studio 21 jam 22.00 Wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan untuk Hotel Anda sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

Menimbang, bahwa saksi Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong mengakui di persidangan bahwa saksi-saksi sering diberi ekstasi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dari Hotel Anda menurut terdakwa diperoleh saksi Brandon Lie Als.Doni dan Aznan Nasri Siregar Als. Acong dari Aven, dimana terdakwa berkali-kali di persidangan menyatakan bahwa barang bukti dari penangkapan di Hotel Anda diperoleh saksi Brandon Lie dan saksi Aznan dari Aven, namun di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa memang benar barang bukti ekstasi tersebut diperoleh dari Aven, dimana terdakwa di persidangan tidak ada menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti untuk mendukung bantahannya tersebut, sehingga bantahan terdakwa sangat tidak beralasan hukum dan selanjutnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ditemukan fakta bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi di belakang rumah terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkoba yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan kesehatan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor. Lab: 2036/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara "barang bukti A1. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, A2. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, A3. 3 (tiga) butir tablet berwarna Merah Muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, A4. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) toples garam meja di dalamnya terdapat bungkus kertas koran berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening berisi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dan
3 (tiga) butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi.
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang seadilnya atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang besarnya denda tersebut akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/ Pledooi dimana atas Nota Pembelaan/ Pledooi terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta di persidangan, dimana seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22-ayat (1) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) toples garam meja di dalamnya terdapat bungkus-kertas koran berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi.
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka selanjutnya masing-masing dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab: 2036/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara "barang bukti A1. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram, A2. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, A3. 3 (tiga) butir tablet berwarna Merah Muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, A4. 13 (tiga belas) butir tablet berwarna Coklat dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Indonesia dalam situasi Darurat Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DUMA YANTI Br. SIMANJUNTAK Alias BORJUN Alias MAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) toples garam meja di dalamnya terdapat bungkus kertas koran berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna coklat narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna coklat narkotika jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir pil warna merah muda narkotika jenis ekstasi.
 - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.

Masing-masing untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh PASTI TARIGAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, RISBARITA SIMARANGKIR, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/Pid.Sus/2017/PN PMS, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh HENNY A. SIMANDALAH, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RISBARITA SIMARANGKIR, S.H.

PASTI TARIGAN, S.H. M.H.

2. FHYTTAIMELDA SIPAYUNG, S.H.

PANITERA

SALOMO SIMANJORANG, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)